



P U T U S A N
Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NUR YANTO ALIAS YAYAN BIN SANIMAN (alm)**
2. Tempat lahir : Situbondo
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 16 September 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : KP. Janti RT 02, RW 02, Desa Ketah, Kecamatan Suboh, Kabupaten Situbondo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa **NUR YANTO ALIAS YAYAN BIN SANIMAN (alm)** ditangkap pada tanggal 03 Juli 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin-Kap/43/VII/2024/Satresnarkoba tanggal 03 Juli 2024;

Terdakwa **NUR YANTO ALIAS YAYAN BIN SANIMAN (alm)** ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 01 September 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 September 2024 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2024;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2024 sejak tanggal 18 November 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 08 Februari 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Sit tanggal 11 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Sit tanggal 11 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NUR YANTO ALIAS YAYAN BIN SANIMAN (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Setiap Orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian, yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (Satu) tahun 4 (Empat) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 13 (tiga belas) Plastik klip yang masing-masing berisi 8 (delapan) butir Pil TREX total 104 (seratus empat) butir.
 - 2) 16 (enam belas) Plastik klip yang masing-masing berisi 4 (empat) butir Pil TREX total 64 (enam puluh empat) butir.
 - 3) 21 (dua puluh satu) Plastik klip yang masing-masing berisi 15 (lima belas) butir Pil DEXTRO total 315 (tiga ratus lima belas) butir.
 - 4) 3 (tiga) Plastik klip yang masing-masing berisi 14 (empat belas) butir Pil DEXTRO total 42 (empat puluh dua) butir.
 - 5) 1 (satu) plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) butir Pil DEXTRO.
 - 6) 1 (satu) Plastik klip yang berisi 7 (tujuh) butir Pil DEXTRO.
 - 7) 4 (empat) Pack plastik klip.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) Unit HP merk SAMSUNG warna hitam.
- 9) 1 (satu) Buah tas slempang warna hitam.
- 10) 1 (satu) Buah tas warna merah muda.
- 11) 1 (satu) Buah kresek warna hitam.
- 12) 1 (satu) Buah kardus
- 13) 1 (satu) Plastik klip yang berisi 12 (dua belas) butir Pil TREX.
- 14) 1 (satu) Plastik klip yang berisi 15 (lima belas) butir Pil DEXTRO

Dirampas untuk di Musnahkan

- 15) Uang hasil penjualan sebesar Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengajukan pembelaan/atau permohonan agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor register PDM-93/M.5.40/Eku.2/10/2024 tanggal 07 November 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **NUR YANTO ALIAS YAYAN BIN SANIMAN (alm)** pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya di bulan Juli tahun 2024 bertempat di halaman belakang rumah yang beralamat Kp. Janti Rt 02 Rw 02 Ds. Ketah Kec. Suboh Kab. Situbondo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Situbondo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan,**

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



khasiat/kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) “setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu “ dan “setiap orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu”, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 sekira pukul 15.55 WIB, SAKSI BRIPKA ARIES FAJAR, SAKSI NUR CHOLIS MADJID, SAUDARA BRIPKA AGUS, SAUDARA BRIGADIR VENDI DAN BRIGADIR RETNO yang merupakan anggota opsnal Satresnarkoba Polres Situbondo melakukan strategi untuk mengungkap terkait maraknya peredaran PIL TREX dan PIL DEXTRO di Kp. Janti Rt 02 Rw 02 Ds. Ketah Kec. Suboh Kab. Situbondo. Bahwa kemudian Saksi FIRMAN HOLID alias HOLID (Informan) menggunakan sepeda motor datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Janti RT 02 RW 02 Desa Ketah Kec Suboh Kab Situbondo dengan tujuan untuk membeli Pil TREX dan DEXTRO kepada Terdakwa. Setiba di rumah Terdakwa, Saksi FIRMAN langsung menemui Terdakwa yang sedang duduk bersama dengan Saksi YURI YADI alias YURI, kemudian Saksi FIRMAN memanggil Terdakwa lalu Terdakwa langsung menghampiri Saksi FIRMAN. Kemudian Saksi FIRMAN menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan tangan kanan dan diterima oleh Terdakwa dengan tangan kanan sambil bertanya “MAU BELI APA?” kemudian dijawab oleh Saksi FIRMAN “MUA BELI PIL TREX dan PIL DEXTRO”. Kemudian Terdakwa mengambil PIL TREX dan PIL DEXTRO yang Terdakwa simpan di dapur rumah Terdakwa tepatnya di dalam 1 (satu) buah kresek warna hitam yang ada di atas kurungan ayam. Lalu terdakwa menjual atau menyerahkan PIL TREX sebanyak 12 (dua belas) butir dengan harga Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan ciri-ciri pil berwarna putih berbentuk bulat dan terdapat tulisan Y di salah satu sisi Pil tersebut lalu dikemas plastic klip sedangkan Pil DEXTRO sebanyak 15 (lima belas) butir dengan harga Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan ciri-ciri pil berwarna kuning berbentuk bulat dan terdapat tulisan DEXTRO di salah satu pil yang dikemas plastic klip dan menyerahkan kepada Saksi FIRMAN. Kemudian SAKSI BRIPKA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIES FAJAR, SAKSI NUR CHOLIS MADJID, SAUDARA BRIPKA AGUS, SAUDARA BRIGADIR VENDI DAN BRIGADIR RETNO yang merupakan anggota opsnel Satresnarkoba Polres Situbondo datang untuk melakukan penangkapann. Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian didapat keterangan dari Terdakwa bahwa terdakwa telah mengedarkan PIL DEXTRO dan PIL TREX dengan cara menjual tanpa memiliki keahlian dan kewenangan yang merupakan obat keras selama kurang lebih 3 (tiga) bulanan. Bahwa Terdakwa mendapatkan atau membeli PIL DEXTRO dan PIL TREX dari seseorang yang bernama KIKI (DPO) dengan cara Terdakwa memesan PIL TREX dan PIL DEXTRO dengan cara menelfon, lalu kemudian KIKI (DPO) datang kerumah Terdakwa untuk mengambil uang pembelian PIL TREX terlebih dahulu kemudian KIKI (DPO) kurang lebih 6 (enam) jam datang dan menyerahkan PIL TREX kepada Terdakwa sedangkan untuk PIL DEXTRO KIKI (DPO) diserahkan kurang lebih 24 (dua puluh empat) jam setelah pemesanan. Terdakwa melakukan pemesanan sebanyak 2 (dua) kali. Yang pertama mendapatkan PIL TREX yaitu pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di halaman belakang rumah yang beralamat Kp. Janti Rt 02 Rw 02 Ds. Ketah Kec. Suboh Kab. Situbondo dan untuk PIL DEXTRO pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali sekira bulan JUNI tahun 2024 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di halaman belakang rumah yang beralamat Kp. Janti Rt 02 Rw 02 Ds. Ketah Kec. Suboh Kab. Situbondo. Bahwa SAKSI BRIPKA ARIES FAJAR, SAKSI NUR CHOLIS MADJID, SAUDARA BRIPKA AGUS, SAUDARA BRIGADIR VENDI DAN BRIGADIR RETNO yang merupakan anggota opsnel Satresnarkoba Polres Situbondo yang didampingi oleh Saksi MUHAMMAD FATHURROCHMAN FAQIH alias FATHUR selaku perangkat Desa Ketah Kec Suboh Kab Situbondo yang menyaksikan adanya penggeledahan lalu ditemukan uang hasil penjualan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), uang hasil penjualan sebesar Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) Plastik klip yang masing-masing berisi 14 (empat belas) butir Pil DEXTRO total 42 (empat puluh dua) butir dan 1 (satu) Unit HP merk SAMSUNG warna hitam ditemukan di dalam 1 (satu) Buah tas slempang warna hitam yang ada di atas kursi yang ada di belakang rumah Terdakwa dan 13 (tiga belas) Plastik klip yang masing-masing berisi 8 (delapan) butir Pil TREX total 104 (seratus empat) butir, 16 (enam belas) Plastik klip yang masing-masing

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Sit



berisi 4 (empat) butir Pil TREX total 64 (enam puluh empat) butir, 21 (dua puluh satu) Plastik klip yang masing-masing berisi 15 (lima belas) butir Pil DEXTRO total 315 (tiga ratus lima belas) butir, 1 (satu) plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) butir Pil DEXTRO, 1 (satu) Plastik klip yang berisi 7 (tujuh) butir Pil DEXTRO ditemukan di dalam 1 (satu) Buah tas warna merah muda yang terbungkus, 1 (satu) Buah kresek warna hitam yang ada di atas kurungan ayam yang ada di dapur rumah. Sedangkan 4 (empat) Pack plastik klip ditemukan di dalam 1 (satu) Buah kardus yang ada di kamar rumah Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminastistik No LAB: 05197/NOF/2024 pada hari Senin, tanggal 15 (lima belas) bulan Juni tahun 2024 yang ditanda tangani oleh KABIDLABFOR POLDA JATIM WAKA yaitu IMAM MUKTI S,Si, Apt., M.Si. dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 16207/2024/NOF dan 16209/2024/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan **bahan aktif Triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi **termasuk Daftar Obat Keras**.
- 16208/2024/NOF dan 16210/2024/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan **aktif Guaifenisin** (tidak termasuk Narkotika, Psikotropika dan **Daftar Obat Keras**)

Perbuatan Terdakwa NUR YANTO ALIAS YAYAN BIN SANIMAN (alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang RI No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **NUR YANTO ALIAS YAYAN BIN SANIMAN (alm)** pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya di bulan Juli tahun 2024 bertempat di halaman belakang rumah yang beralamat Kp. Janti Rt 02 Rw 02 Ds. Ketah Kec. Suboh Kab. Situbondo atau setidaknya-tidaknya

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di suatu tempat lain yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Situbondo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Setiap Orang yang Tidak Memiliki Keahlian dan Kewenangan tetapi Melakukan Praktik Kefarmasian yang Terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras”**, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 sekira pukul 15.55 WIB, Saksi FIRMAN HOLID alias HOLID (Informan) menggunakan sepeda motor datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Janti RT 02 RW 02 Desa Ketah Kec Suboh Kab Situbondo dengan tujuan untuk membeli Pil TREX dan DEXTRO kepada Terdakwa. Setiba di rumah Terdakwa, Saksi FIRMAN langsung menemui Terdakwa yang sedang duduk bersama dengan Saksi YURI YADI alias YURI, kemudian Saksi FIRMAN memanggil Terdakwa lalu Terdakwa langsung menghampiri Saksi FIRMAN. Kemudian Saksi FIRMAN menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan tangan kanan dan diterima oleh Terdakwa dengan tangan kanan sambil bertanya “MAU BELI APA?” kemudian dijawab oleh Saksi FIRMAN “MUA BELI PIL TREX dan PIL DEXTRO”. Kemudian Terdakwa mengambil PIL TREX dan PIL DEXTRO yang Terdakwa simpan di dapur rumah Terdakwa tepatnya di dalam 1 (satu) buah kresek warna hitam yang ada di atas kurungan ayam. Lalu terdakwa menjual atau menyerahkan PIL TREX sebanyak 12 (dua belas) butir dengan harga Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan ciri-ciri pil berwarna putih berbentuk bulat dan terdapat tulisan Y di salah satu sisi Pil tersebut lalu dikemas plastic klip sedangkan Pil DEXTRO sebanyak 15 (lima belas) butir dengan harga Rp.20.000.00 (dua puluh ribu rupiah) dengan ciri-ciri pil berwarna kuning berbentuk bulat dan terdapat tulisan DEXTRO di salah satu pil yang dikemas plastic klip dan menyerahkan kepada Saksi FIRMAN. Kemudian SAKSI BRIPKA ARIES FAJAR, SAKSI NUR CHOLIS MADJID, SAUDARA BRIPKA AGUS, SAUDARA BRIGADIR VENDI DAN BRIGADIR RETNO yang merupakan anggota opsnel Satresnarkoba Polres Situbondo datang untuk melakukan penangkapan yang didampingi oleh Saksi MUHAMMAD FATHURROCHMAN FAQIH alias FATHUR selaku perangkat Desa Ketah Kec Suboh Kab Situbondo yang

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Sit



menyaksikan adanya penggeledahan lalu ditemukan uang hasil penjualan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), uang hasil penjualan sebesar Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) Plastik klip yang masing-masing berisi 14 (empat belas) butir Pil DEXTRO total 42 (empat puluh dua) butir dan 1 (satu) Unit HP merk SAMSUNG warna hitam ditemukan di dalam 1 (satu) Buah tas slempang warna hitam yang ada di atas kursi yang ada di belakang rumah Terdakwa dan 13 (tiga belas) Plastik klip yang masing-masing berisi 8 (delapan) butir Pil TREX total 104 (seratus empat) butir, 16 (enam belas) Plastik klip yang masing-masing berisi 4 (empat) butir Pil TREX total 64 (enam puluh empat) butir, 21 (dua puluh satu) Plastik klip yang masing-masing berisi 15 (lima belas) butir Pil DEXTRO total 315 (tiga ratus lima belas) butir, 1 (satu) plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) butir Pil DEXTRO, 1 (satu) Plastik klip yang berisi 7 (tujuh) butir Pil DEXTRO ditemukan di dalam 1 (satu) Buah tas warna merah muda yang terbungkus, 1 (satu) Buah kresek warna hitam yang ada di atas kurungan ayam yang ada di dapur rumah. Sedangkan 4 (empat) Pack plastik klip ditemukan di dalam 1 (satu) Buah kardus yang ada di kamar rumah Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik No LAB: 05197/NOF/2024 pada hari Senin, tanggal 15 (lima belas) bulan Juni tahun 2024 yang ditanda tangani oleh KABIDLABFOR POLDA JATIM WAKA yaitu IMAM MUKTI S, Si, Apt., M.Si. dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 16207/2024/NOF dan 16209/2024/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan **bahan aktif Triheksifenidil HCI** mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi **termasuk Daftar Obat Keras**.
- 16208/2024/NOF dan 16210/2024/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan **aktif Guaifenisin** (tidak termasuk Narkotika, Psikotropika dan **Daftar Obat Keras**)

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin keahlian kefarmasian yang Terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras.



Perbuatan Terdakwa NUR YANTO ALIAS YAYAN BIN SANIMAN (alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti terhadap isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Faturrochman Faqih dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Pak Kampung Janti dan Terdakwa adalah warga Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB dirumah Terdakwa di KP. Janti, RT 02, RW 02, Desa Ketah, Kecamatan Suboh, Kabupaten Situbondo;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui mengapa Polisi menangkap Terdakwa akan tetapi Saksi mengetahui setelah diberitahu oleh Polisi yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh warga melalui telepon kalau Terdakwa yang beralamat di KP. Janti, RT 02, RW 02, Desa Ketah, Kecamatan Suboh, Kabupaten Situbondo ditangkap polisi kemudian Terdakwa langsung menuju lokasi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual Pil TREX dan Pil DEXTRO;
- Bahwa setelah Saksi tiba di lokasi penangkapan Saksi diminta untuk menyaksikan barang bukti milik Terdakwa;
- Bahwa petugas dari Kepolisian Situbondo menunjukan surat tugas melakukan penangkapan;
- Bahwa barang bukti yang dilakukan penyitaan di rumah Terdakwa adalah Uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Uang sebesar Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) Plastik klip yang masing-masing berisi 14 (empat belas) butir Pil DEXTRO total 42 (empat puluh dua) butir dan 1 (satu) Unit HP merk SAMSUNG warna hitam, 1 (satu) Buah tas slempang warna hitam, 13 (tiga belas) Plastik klip yang



masing-masing berisi 8 (delapan) butir Pil TREX total 104 (seratus empat) butir, 16 (enam belas) Plastik klip yang masing-masing berisi 4 (empat) butir Pil TREX total 64 (enam puluh empat) butir, 21 (dua puluh satu) Plastik klip yang masing-masing berisi 15 (lima belas) butir Pil DEXTRO total 315 (tiga ratus lima belas) butir, 1 (satu) plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) butir Pil DEXTRO, 1 (satu) Plastik klip yang berisi 7 (tujuh) butir Pil DEXTRO di dalam 1 (satu) Buah tas warna merah muda yang terbungkus, 1 (satu) Buah kresek warna hitam berisi 4 (empat) Pack plastik klip di dalam 1 (satu) Buah kardus;

- Bahwa pada saat penyitaan barang bukti di lokasi Terdakwa mengakui barang bukti yang diamankan polisi adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa yang mengedarkan Pil TREX dan Pil DEXTRO;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak ada keberatan;

2. Yuri Yadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan nasabah Saksi yang meminjam uang koperasi dimana Saksi bekerja;
- Bahwa Saksi mengetahui penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu Rabu tanggal 3 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB dirumah Terdakwa di KP. Janti RT 02, RW 02, Desa Ketah, Kecamatan Suboh, Kabupaten Situbondo;
- Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 sekira pukul 15.30 WIB, berada dirumah Terdakwa di KP. Janti RT 02, RW 02, Desa Ketah, Kecamatan Suboh, Kabupaten Situbondo, untuk keperluan menagih uang koperasi kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui apabila Terdakwa mengedarkan dan menjual Pil TREX dan Pil DEXTRO;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa bekerja sebagai petugas kebersihan bahu jalan mengikut dengan Dinas Perhubungan Situbondo;
- Bahwa awalnya Saksi pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 sekira pukul 15.30 WIB, berada dirumah Terdakwa di KP. Janti RT 02, RW 02, Desa Ketah, Kecamatan Suboh, Kabupaten Situbondo, duduk-duduk diteras rumah dengan Terdakwa, kemudian seorang laki-laki yang menggunakan jaket hitam, datang kerumah Terdakwa dan langsung masuk kedalam rumah, lalu Terdakwa ikut masuk rumah, selanjutnya sekitar 5 (lima) menit orang tersebut dan Terdakwa keluar rumah secara bersama-sama,



dan orang tersebut pergi dan Terdakwa kembali duduk dengan Saksi, kemudian Terdakwa membayar uang angsuran kepada Saksi, lalu Saksi pergi dari rumah Terdakwa, setelah itu Saksi tidak tahu kejadian di rumah Terdakwa dan pada diri Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak ada keberatan;

3. Aris Fajar Hidayat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Saksi penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama tim dari Polres Polres Situbondo, diantaranya Saksi Nur Cholis Majid, telah menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di rumah Terdakwa, di KP. Janti RT 02, RW 02, Desa Ketah, Kecamatan Suboh, Kabupaten Situbondo;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat jika ada peredaran Pil TREX dan Pil DEXTRO di KP. Janti RT 02, RW 02, Desa Ketah, Kecamatan Suboh, Kabupaten Situbondo;
- Bahwa Saksi awalnya atas dasar laporan masyarakat bahwa disekitar di KP. Janti RT 02, RW 02, Desa Ketah, Kecamatan Suboh, Kabupaten Situbondo, sering terjadi transaksi / peredaran Pil trihexyphenidil (TREX) dan Pil DEXTRO, lalu Saksi bersama tim dari Polres Situbondo, diantaranya Saksi Aris Fajar Hidayat pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di KP. Janti RT 02, RW 02, Desa Ketah, Kecamatan Suboh, Kabupaten Situbondo, melakukan penyelidikan;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi Aris Fajar Hidayat mendengar bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi / mengedarkan pil trihexyphenidil (TREX) dan Pil DEXTRO, lalu Saksi dengan menyuruh informan untuk memesan Pil trihexyphenidil (TREX) kepada Terdakwa, dan Terdakwa menyanggupi pesanan, dan sepakat bertemu di rumah Terdakwa, kemudian setelah informan melakukan transaksi Pil trihexyphenidil (TREX) dan Pil DEXTRO dengan Terdakwa, lalu Saksi dan rekan-rekan satu timnya diantaranya Saksi Aris Fajar Hidayat, menangkap Terdakwa di rumah Terdakwa, sekitar pukul 16.00 WIB;
- Bahwa Saat Informan Saksi membeli Pil TREX dan Pil DEXTRO kepada Terdakwa, Saksi berada disekitar rumah Terdakwa, dan Saksi melihat transaksi antara informan dengan Terdakwa di belakang halaman rumah



Terdakwa;

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dengan didampingi oleh Kepala Dusun atau Pak Kampung, karena Saksi menelepon Kepala Dusun/Pak Kampung untuk mendampingi penggeledahan tersebut;

- Bahwa Saksi menanyakan keberadaan Pil TREX dan Pil DEXTRO kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menunjukkan tempatnya yaitu di atas kurungan ayam di dapur rumah Terdakwa;

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa diamankan barang bukti berupa Uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan uang sebesar Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) Plastik klip yang masing-masing berisi 14 (empat belas) butir Pil DEXTRO total 42 (empat puluh dua) butir dan 1 (satu) Unit HP merk SAMSUNG warna hitam ditemukan di dalam 1 (satu) Buah tas slempang warna hitam yang ada di atas kursi yang ada di belakang rumah Terdakwa. Untuk 13 (tiga belas) Plastik klip yang masing-masing berisi 8 (delapan) butir Pil TREX total 104 (seratus empat) butir, 16 (enam belas) Plastik klip yang masing-masing berisi 4 (empat) butir Pil TREX total 64 (enam puluh empat) butir, 21 (dua puluh satu) Plastik klip yang masing-masing berisi 15 (lima belas) butir Pil DEXTRO total 315 (tiga ratus lima belas) butir, 1 (satu) plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) butir Pil DEXTRO, 1 (satu) Plastik klip yang berisi 7 (tujuh) butir Pil DEXTRO ditemukan di dalam 1 (satu) Buah tas warna merah muda yang terbungkus, 1 (satu) Buah kresek warna hitam yang ada di atas kurungan ayam yang ada di dapur rumah Terdakwa, 4 (empat) Pack plastik klip ditemukan di dalam 1 (satu) Buah kardus;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengaku mendapat Pil TREX dan Pil DEXTRO dari seorang bernama KIKI yang berlatam di DS. Pesisir, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengaku membeli Pil TREX dan Pil DEXTRO untuk 1000 (seribu) butir pil Trex, dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk pil Dextro 1000 (seribu) butir seharga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengaku membeli Pil TREX dan pil DEXTRO kepada seorang bernama KIKI dengan cara, KIKI telepon Terdakwa menanyakan "apa mau jualan Pil TREX dan pil Dextro?" dan Terdakwa jawab "Iya", kemudian setelah disepakati harganya, lalu KIKI datang ke rumah Terdakwa dengan membawa Pil TREX dan Pil DEXTRO,



masing-masing 1 (satu) kaleng isi 1000 (seribu) butir;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengaku sudah 2 (dua) – 3 (tiga) kali membeli pil Trilhexiphenidyl (trek) dan pil Dextro, masing-masing 1 (satu) kaleng isi 1000 (seribu) butir;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang obat-obatan karena Terdakwa bekerja sebagai kebersihan di bahu jalan raya mengikut ke Dinas Perhubungan;

- Bahwa KIKI bukan Target Operasi Kepolisian terkait dengan peredaran Pil TREX dan Pil DEXTRO;

- Bahwa menurut Saksi Pil TREX berguna untuk obat Parkinson, dan Pil DEXTRO untuk obat batuk yang termasuk obat keras;

- Bahwa Saksi Terdakwa mengaku, bahwa Terdakwa menguasai Pil TREX dan Pil DEXTRO untuk dijual kepada orang lain, sedangkan Terdakwa tidak mengkonsumsi Pil TREX dan Pil DEXTRO;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengaku menjual Pil TREX setiap 1 klip isi 12 (dua belas) butir seharga Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), dan apabila 1 (satu) klip isi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), sedangkan untuk Pil Dextro dalam 15 (lima belas) butir dijual dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), apabila beli 100 (seratus) butir dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengaku mengedarkan Pil TREX kepada pembeli, hanya dibungkus klip plastik tanpa ada daftar komposisi, masa kadaluarsa dan aturan pakainya;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengedarkan Pil TREX dan Pil DEXTRO sejak 3 (tiga) bulan lalu;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengaku pembeli yang akan membeli Pil TREX dan Pil DEXTRO datang langsung kepada Terdakwa, kemudian setelah diberikan oleh Terdakwa, pembeli langsung membayar harga Pil TREX dan Pil DEXTRO kepada Terdakwa, atau transaksi dapat juga terjadi melalui telepon dengan WA;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengaku Terdakwa bukan seorang apoteker dan tidak mempunyai toko obat;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk mengedarkan sediaan Pil TREX dan Pil DEXTRO;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak mempunyai resep dokter untuk mengedarkan sediaan farmasi pil TREX dan pil DEXTRO tersebut;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat, yaitu:

- Terdakwa hanya membeli Pil TREX dan Pil DEXTRO, bukan 3 (tiga) kali;
- Kepala Dusun/Pak Kampung ditelpn oleh Petugas Polisi setelah menangkap Terdakwa dan setelah melakukan penggeledahan;
- 4. Nur Cholis Madjid dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama team dari Polres Situbondo, yaitu Saksi Aris Fajar Hidayat yang merupakan Anggota Polisi menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di KP. Janti RT 02, RW 02, Desa Ketah, Kecamatan Suboh, Kabupaten Situbondo;
 - Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat jika ada peredaran Pil TREX dan Pil DEXTRO di KP. Janti RT 02, RW 02, Desa Ketah, Kecamatan Suboh, Kabupaten Situbondo;
 - Bahwa Saksi awalnya atas dasar laporan masyarakat bahwa disekitar di KP. Janti RT 02, RW 02, Desa Ketah, Kecamatan Suboh, Kabupaten Situbondo, sering terjadi transaksi / peredaran Pil trihexyphenidil (TREX) dan Pil DEXTRO, lalu Saksi bersama tim dari Polres Situbondo, diantaranya Saksi Aris Fajar Hidayat pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di KP. Janti RT 02, RW 02, Desa Ketah, Kecamatan Suboh, Kabupaten Situbondo, melakukan penyelidikan;
 - Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi Aris Fajar Hidayat mendengar bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi / mengedarkan pil trihexyphenidil (TREX) dan Pil DEXTRO, lalu Saksi dengan menyuruh informan untuk memesan Pil trihexyphenidil (TREX) kepada Terdakwa, dan Terdakwa menyanggupi pesanan, dan sepakat bertemu dirumah Terdakwa, kemudian setelah informan melakukan transaksi Pil trihexyphenidil (TREX) dan Pil DEXTRO dengan Terdakwa, lalu Saksi dan rekan-rekan satu timnya diantaranya Saksi Aris Fajar Hidayat, menangkap Terdakwa dirumah Terdakwa, sekitar pukul 16.00 Wib;
 - Bahwa Saat Informan Saksi membeli Pil TREX dan Pil DEXTRO kepada Terdakwa, Saksi berada disekitar rumah Terdakwa, dan Saksi melihat transaksi antara informan dengan Terdakwa di belakang halaman rumah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah Terdakwa dengan didampingi oleh Kepala Dusun atau Pak Kampung, karena Saksi menelepon Kepala Dusun/Pak Kampung untuk mendampingi penggeledahan tersebut;

- Bahwa Saksi menanyakan keberadaan Pil TREX dan Pil DEXTRO kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menunjukkan tempatnya yaitu di atas kurungan ayam di dapur rumah Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengaku mendapat Pil TREX dan Pil DEXTRO dari seorang bernama KIKI yang berlatam di DS. Pesisir, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengaku membeli Pil TREX dan Pil DEXTRO untuk 1000 (seribu) butir pil Trex, dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk pil Dextro 1000 (seribu) butir seharga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang obat-obatan karena Terdakwa bekerja sebagai kebersihan di bahu jalan raya mengikut ke Dinas Perhubungan;

- Bahwa menurut Saksi Pil TREX berguna untuk obat Parkinson, dan Pil DEXTRO untuk obat batuk yang termasuk obat keras;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menguasai Pil TREX dan Pil DEXTRO untuk dijual kepada orang lain, sedangkan Terdakwa tidak mengonsumsi Pil TREX dan Pil DEXTRO;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengaku menjual Pil TREX setiap 1 klip isi 12 (dua belas) butir seharga Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), dan apabila 1 (satu) klip isi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), sedangkan untuk Pil Dextro dalam 15 (lima belas) butir dijual dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), apabila beli 100 (seratus) butir dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengaku mengedarkan Pil TREX kepada pembeli, hanya dibungkus klip plastik tanpa ada daftar komposisi, masa kadaluarsa dan aturan pakainya;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengaku telah mengedarkan Pil TREX dan Pil Dextro sejak 3 (tiga) bulan lalu;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengaku pembeli yang akan membeli Pil TREX dan Pil DEXTRO datang langsung kepada Terdakwa, kemudian setelah diberikan oleh Terdakwa, pembeli langsung membayar harga Pil TREX dan Pil DEXTRO kepada Terdakwa, atau transaksi dapat

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga terjadi melalui telepon dengan WA;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengaku Terdakwa bukan seorang apoteker dan tidak mempunyai toko obat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk mengedarkan sediaan Pil TREX dan Pil DEXTRO;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat, yaitu

- Terdakwa hanya membeli Pil TREX dan Pil DEXTRO, bukan 3 (tiga) kali;
- Kepala Dusun/Pak Kampung ditelpn oleh Petugas Polisi setelah menangkap Terdakwa dan setelah melakukan penggeledahan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan dengan tegas dipersidangan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang telah dibacakan di depan persidangan berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 0519/NOF/2024 hari Senin tanggal lima belas Juli Tahun 2024 terhadap sampel barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto 0,407 (nol koma empat nol tujuh) gram, berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto 0,401 (nol koma empat nol satu) gram dengan hasil uji yaitu positif Triheksifenidil HCl dan berupa 2 (dua) butir tablet warna kuning logo "DMP" dengan berat netto 0,311 (nol koma tiga satu satu) gram dan 2 (dua) butir tablet warna kuning logo "DMP" dengan berat netto 0,302 (nol koma tiga nol dua) gram dengan hasil uji yaitu positif Guaifenesin;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB, di rumah Terdakwa di KP. Janti RT 02, RW 02, Desa Ketah, Kecamatan Suboh, Kabupaten Situbondo;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 15.55 WIB, seseorang bernama Firman Holid, datang ke rumah Terdakwa, kemudian langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa, dan Terdakwa saat itu berada di teras rumah bersama Saksi Yuri Yudi, yang merupakan karyawan koperasi yang sedang menagih hutang kepada Terdakwa, lalu

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa ikuti Firman Holid kedalam rumah Terdakwa, lalu Firman Holid mengatakan akan membeli Pil TREX dan DEXTRO. Kemudian sdr Firman Holid menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian diterima oleh Terdakwa sambil bertanya "MAU BELI APA?" kemudian dijawab oleh Firman Holid "MUA BELI PIL TREX dan PIL DEXTRO". Kemudian Terdakwa dengan diikuti oleh Firman Holid kehalaman belakang rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil PIL TREX dan PIL DEXTRO yang Terdakwa simpan di dapur rumahnya tepatnya di dalam 1 (satu) buah kresek warna hitam yang ada di atas kurungan ayam. Lalu Terdakwa menyerahkan PIL TREX sebanyak 12 (dua belas) butir dengan harga Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), sedangkan Pil DEXTRO sebanyak 15 (lima belas) butir dengan harga Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah) kepada Firman Holid, dan setelah Firman Holid pergi, tidak lama kemudian datang beberapa orang dan mengaku Polisi dari Satresnarkoba Polres Situbondo, untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena Terdakwa telah mengedarkan PIL DEXTRO dan PIL TREX

- Bahwa ketika penangkapan Terdakwa, diamankan barang bukti berupa: Uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan uang sebesar Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) Plastik klip yang masing-masing berisi 14 (empat belas) butir Pil DEXTRO total 42 (empat puluh dua) butir dan 1 (satu) Unit HP merk SAMSUNG warna hitam ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang ada di atas kursi yang ada di belakang rumah Terdakwa. Untuk 13 (tiga belas) Plastik klip yang masing-masing berisi 8 (delapan) butir Pil TREX total 104 (seratus empat) butir, 16 (enam belas) Plastik klip yang masing-masing berisi 4 (empat) butir Pil TREX total 64 (enam puluh empat) butir, 21 (dua puluh satu) Plastik klip yang masing-masing berisi 15 (lima belas) butir Pil DEXTRO total 315 (tiga ratus lima belas) butir, 1 (satu) plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) butir Pil DEXTRO, 1 (satu) Plastik klip yang berisi 7 (tujuh) butir Pil DEXTRO ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas warna merah muda yang terbungkus, 1 (satu) buah kresek warna hitam yang ada di atas kurungan ayam yang ada di dapur rumah Terdakwa, 4 (empat) Pack plastik klip ditemukan di dalam 1 (satu) buah kardus;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil Trilhexiphenidyl (TREX) dan Pil Dextro dari KIKI yang beralamat DS. Pesisir, Kecamatan.Besuki, Kabupaten



Situbondo;

- Bahwa Terdakwa membeli Pil TREX dan Pil DEXTRO seharga untuk 1000 (seribu) butir Pil TREX, dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk Pil DEXTRO 1000 (seribu) butir seharga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Pil TREX dan pil DEXTRO kepada seorang bernama KIKI dengan cara, KIKI telepon Terdakwa menanyakan “apa mau jualan Pil TREX dan pil Dextro?” dan Terdakwa jawab “Iya”, kemudian setelah disepakati harganya, lalu KIKI datang kerumah Terdakwa dengan membawa Pil TREX dan Pil DEXTRO, masing-masing 1 (satu) kaleng isi 1000 (seribu) butir;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli Pil TREX dan Pil DEXTRO masing-masing 1 (satu) kaleng isi 1000 (seribu) butir dari KIKI;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang obat-obatan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasil Pil TREX dan Pil DEXTRO tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada resep dokter untuk mengedarkan sediaan farmasil Pil TREX dan Pil DEXTRO;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai petugas kebersihan di bahu jalan raya, di Dinas Perhubungan;
- Bahwa Terdakwa menguasai Pil TREX dan Pil DEXTRO untuk dijual kepada orang lain,
- Bahwa Terdakwa tidak mengkonsumsi Pil TREX dan Pil DEXTRO;
- Bahwa Terdakwa menjual Pil TREX setiap 1 klip isi 12 (dua belas) butir seharga Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), dan apabila 1 (satu) klip isi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), sedangkan untuk pil Dextro dalam 15 (lima belas) butir dijual dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) , apabila beli 100 (seratus) butir dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah
- Bahwa Terdakwa mengedarkan Pil TREX sejak 3 (tiga) bulan lalu;
- Bahwa ketika penangkapan dan penggeledahan dirumah

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Sit



Terdakwa, Terdakwa tidak didampingi oleh Kepala Dusun/Pak Kampung dan Kepala Dusun/Kampung datang setelah Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan tersebut;

- Bahwa Terdakwa menunjukkan keberadaan Pil TREX dan Pil DEXTRO kepada Petugas Polisi, yaitu berada di atas kurungan ayam di dapur rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melayani pembeli Pil TREX dan Pil DEXTRO dengan datang langsung kepada Terdakwa, lalu setelah Pil TREX diberikan oleh Terdakwa kepada pembeli, kemudian pembeli membayar harga Pil TREX dan Pil DEXTRO kepada Terdakwa atau transaksi dapat juga dilakukan melalui telepon *whatsapp*;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan Terdakwa dan Terdakwa tidak akan menguati perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 13 (tiga belas) Plastik klip yang masing-masing berisi 8 (delapan) butir Pil TREX total 104 (seratus empat) butir.
2. 16 (enam belas) Plastik klip yang masing-masing berisi 4 (empat) butir Pil TREX total 64 (enam puluh empat) butir.
3. 21 (dua puluh satu) Plastik klip yang masing-masing berisi 15 (lima belas) butir Pil DEXTRO total 315 (tiga ratus lima belas) butir.
4. 3 (tiga) Plastik klip yang masing-masing berisi 14 (empat belas) butir Pil DEXTRO total 42 (empat puluh dua) butir.
5. 1 (satu) plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) butir Pil DEXTRO.
6. 1 (satu) Plastik klip yang berisi 7 (tujuh) butir Pil DEXTRO.
7. 4 (empat) Pack plastik klip.
8. 1 (satu) Unit HP merk SAMSUNG warna hitam.
9. 1 (satu) Buah tas slempang warna hitam.
10. 1 (satu) Buah tas warna merah muda.
11. 1 (satu) Buah kresek warna hitam.
12. 1 (satu) Buah kardus



13. 1 (satu) Plastik klip yang berisi 12 (dua belas) butir Pil TREX.
14. 1 (satu) Plastik klip yang berisi 15 (lima belas) butir Pil DEXTRO
15. Uang hasil penjualan sebesar Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi Arif Fajar Hidayat dan Saksi Nur Cholis Maji melakukan penyelidikan atas dasar laporan masyarakat bahwa disekitar KP. Janti, RT 02, RW 02, Desa Ketah, Kecamatan Suboh, Kabupaten Situbondo sering terjadi transaksi/peredaran Pil trihexyphenidil (TREX) dan Pil DEXTRO;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 Saksi Arif Fajar Hidayat dan Saksi Nur Cholis Maji menyuruh informan untuk memesan Pil TREX dan Pil DEXTRO kepada Terdakwa, dan Terdakwa menyanggupi pesanan, dan sepakat bertemu dirumah Terdakwa, kemudian ketika Informan membeli Pil TREX dan Pil DEXTRO dari Terdakwa, Saksi Arif Fajar Hidayat dan Saksi Nur Cholis Maji, beserta tim lainnya dari Polres Situbondo berada disekitar rumah Terdakwa, dan Saksi melihat transaksi jual beli Pil TREX dan Pil DEXTRO antara informan dan Terdakwa sebanyak : Pil TREX 12 (dua belas) butir dengan harga Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan Pil DEXTRO sebanyak 15 (lima belas) butir; dengan Terdakwa di belakang halaman rumah dengan harga Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Arif Fajar Hidayat dan Saksi Nur Cholis Maji, beserta tim lainnya dari Polres Situbondo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sekira pukul 16.00 WIB dirumah Terdakwa di KP. Janti, RT 02, RW 02, Desa Ketah, Kecamatan Suboh, Kabupaten Situbondo;
- Bahwa Saksi Arif Fajar Hidayat dan Saksi Nur Cholis Maji, beserta tim lainnya dari Polres Situbondo menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dengan didampingi oleh Kepala Dusun atau Pak Kampung, karena Saksi menelepon Kepala Dusun/Pak Kampung untuk mendampingi penggeledahan tersebut;
- Bahwa Saksi Arif Fajar Hidayat dan Saksi Nur Cholis Maji menanyakan keberadaan Pil TREX dan Pil DEXTRO kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menunjukan tempatnya yaitu di atas kurungan ayam didapur rumah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa diamankan barang bukti berupa Uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan uang sebesar Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) Plastik klip yang masing-masing berisi 14 (empat belas) butir Pil DEXTRO total 42 (empat puluh dua) butir dan 1 (satu) Unit HP merk SAMSUNG warna hitam ditemukan di dalam 1 (satu) Buah tas slempang warna hitam yang ada di atas kursi yang ada di belakang rumah Terdakwa. Untuk 13 (tiga belas) Plastik klip yang masing-masing berisi 8 (delapan) butir Pil TREX total 104 (seratus empat) butir, 16 (enam belas) Plastik klip yang masing-masing berisi 4 (empat) butir Pil TREX total 64 (enam puluh empat) butir, 21 (dua puluh satu) Plastik klip yang masing-masing berisi 15 (lima belas) butir Pil DEXTRO total 315 (tiga ratus lima belas) butir, 1 (satu) plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) butir Pil DEXTRO, 1 (satu) Plastik klip yang berisi 7 (tujuh) butir Pil DEXTRO ditemukan di dalam 1 (satu) Buah tas warna merah muda yang terbungkus, 1 (satu) Buah kresek warna hitam yang ada di atas kurungan ayam yang ada di dapur rumah Terdakwa, 4 (empat) Pack plastik klip ditemukan di dalam 1 (satu) Buah kardus;
- Bahwa Terdakwa mendapat Pil TREX dan PIL DEXTRO dari seorang bernama KIKI yang beralamat di DS. Pesisir, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo;
- Bahwa Terdakwa membeli Pil TREX dan Pil DEXTRO untuk 1000 (seribu) butir Pil TREX, dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk Pil DEXTRO 1000 (seribu) butir seharga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual Pil TREX setiap 1 klip isi 12 (dua belas) butir seharga Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), dan apabila 1 (satu) klip isi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), sedangkan untuk Pil Dextro dalam 15 (lima belas) butir dijual dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), apabila beli 100 (seratus) butir dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan jual beli Pil TREX dan Pil DEXTRO dilakukan dengan cara calon pembeli datang langsung kepada Terdakwa, kemudian setelah diberikan oleh Terdakwa, pembeli langsung membayar harga Pil TREX dan Pil DEXTRO kepada Terdakwa, atau transaksi dapat juga terjadi melalui telepon dengan WA;
- Bahwa Terdakwa menguasai Pil TREX dan Pil DEXTRO untuk dijual kepada orang lain, sedangkan Terdakwa tidak mengonsumsi Pil TREX dan

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pil DEXTRO;

- Bahwa Terdakwa mengedarkan Pil TREX kepada pembeli, hanya dibungkus klip plastik tanpa ada daftar komposisi, masa kadaluarsa dan aturan pakainya;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang apoteker dan tidak mempunyai toko obat;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai resep dokter untuk mengedarkan sediaan farmasi Pil TREX dan Pil DEXTRO tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk mengedarkan sediaan Pil TREX dan Pil DEXTRO;
- Bahwa telah mengedarkan Pil TREX dan Pil DEXTRO sejak 3 (tiga) bulan lalu;
- Bahwa Pil TREX tersebut benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Bahwa Pil DEXTRO tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Guaifenisin (tidak termasuk Narkotika, Psikotropika dan Daftar Obat Keras);
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai petugas kebersihan bahu jalan mengikut dengan Dinas Perhubungan Situbondo;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua yaitu Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang RI. No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Setiap orang;
2. Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "**Setiap Orang**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam unsur pasal ini adalah siapa saja subjek hukum pengemban hak dan kewajiban baik



perseorangan maupun korporasi untuk patuh kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di wilayah hukum Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan adalah **NUR YANTO ALIAS YAYAN BIN SANIMAN (Alm)** dan ternyata selain itu Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam hal apakah Terdakwa adalah orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas segala perbuatannya akan dipertimbangkan selanjutnya setelah dianggap memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan alternatif *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat orang yang dihadirkan di persidangan adalah **NUR YANTO ALIAS YAYAN BIN SANIMAN (Alm)** dan bukan orang lain sehingga tidak terdapat adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur Ad.1 telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras”;

Menimbang, bahwa dalam unsur Pasal ini ditentukan bahwa yang dapat melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras adalah harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sebagaimana yang diterangkan dalam Pasal 145 ayat (1) dalam Undang-Undang RI. No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga kefarmasian menurut Pasal 199 ayat (5) adalah tenaga vokasi farmasi, apoteker, dan apoteker spesialis;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi dalam pasal 1 Poin ke 12 Undang-Undang RI. No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud praktik kefarmasian dalam Undang-Undang RI. No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan diatur dalam ketentuan Pasal 145 yang diantaranya meliputi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian;
- 3) Dalam kondisi tertentu, praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Tenaga Kesehatan lain secara terbatas selain tenaga kefarmasian;

Ketentuan mengenai praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21) diatur dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa benar sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB 05197/NOF/2024 pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2024 diperoleh hasil/kesimpulan sebagai berikut

- 16207/2024/NOF dan 16209/2024/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- 16208/2024/NOF dan 16210/2024/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Guaifenisin (tidak termasuk Narkotika, Psikotropika dan Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 Saksi Arif Fajar Hidayat dan Saksi Nur Cholis Maji, beserta tim lainnya dari Polres Situbondo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sekira pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa di KP. Janti, RT 02, RW 02, Desa Ketah, Kecamatan Suboh, Kabupaten Situbondo karena menjual Pil TREX 12 (dua belas) butir dengan harga Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan Pil DEXTRO sebanyak 15 (lima belas) butir; Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terungkap pula fakta hukum saat penangkapan Terdakwa diamankan barang bukti berupa Uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan uang sebesar Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) Plastik klip yang masing-masing berisi 14 (empat belas) butir Pil DEXTRO total 42 (empat puluh dua) butir dan 1 (satu) Unit HP merk SAMSUNG warna

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hitam ditemukan di dalam 1 (satu) Buah tas slempang warna hitam yang ada di atas kursi yang ada di belakang rumah Terdakwa. Untuk 13 (tiga belas) Plastik klip yang masing-masing berisi 8 (delapan) butir Pil TREX total 104 (seratus empat) butir, 16 (enam belas) Plastik klip yang masing-masing berisi 4 (empat) butir Pil TREX total 64 (enam puluh empat) butir, 21 (dua puluh satu) Plastik klip yang masing-masing berisi 15 (lima belas) butir Pil DEXTRO total 315 (tiga ratus lima belas) butir, 1 (satu) plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) butir Pil DEXTRO, 1 (satu) Plastik klip yang berisi 7 (tujuh) butir Pil DEXTRO ditemukan di dalam 1 (satu) Buah tas warna merah muda yang terbungkus, 1 (satu) Buah kresek warna hitam yang ada di atas kurungan ayam yang ada di dapur rumah Terdakwa, 4 (empat) Pack plastik klip ditemukan di dalam 1 (satu) Buah kardus;

Menimbang, bahwa terungkap pula fakta hukum bahwa benar Terdakwa yang menjual Pil TREX 12 (dua belas) butir dan Pil DEXTRO sebanyak 15 (lima belas) butir tidak punya keahlian di bidang Kefarmasian, dan juga bukan merupakan salah satu tenaga kesehatan sebagai yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 199 ayat (5) UU Kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar hukum dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur **“Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras”** telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang RI. No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri dan perbuatannya maka Terdakwa harus dinyatakan **bersalah dan dijatuhi hukuman** yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa ternyata sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan, Terdakwa tidak mengalami gangguan kejiwaan yang tersirat selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dari Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, begitu juga secara fisik Terdakwa tidak menderita suatu



penyakit atau kelainan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga secara yuridis Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

- Keadaan yang memberatkan:
 - Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Situbondo;
 - Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan pengedaran obat/sediaan farmasi tanpa ijin yang berwajib;
- Keadaan yang meringankan:
 - Terdakwa bersikap kooperatif selama menjalani proses persidangan;
 - Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali segala perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melawan hukum lagi;
 - Terdakwa belum pernah dihukum pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut dan disisi lain mempertimbangkan pula permohonan dari Terdakwa yang mohon agar Terdakwa dapat diberikan hukuman yang ringan-ringannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan (straafmacht) kepada Terdakwa, Majelis Hakim memperhatikan keadaan objektif dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa agar mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat. Selain itu, perlu juga dikaitkan dengan politik hukum pidana tentang tujuan pemidanaan yang semata-mata bukan hanya untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa dapat menyadari dan membenahi diri dari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan secara sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan untuk mengalihkan, menangguhkan dan menghentikan



penahanan terhadap Terdakwa, serta terhadap Terdakwa dijatuhi dengan pidana yang melebihi dari masa tahanannya, maka beralasan untuk menyatakan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1) 13 (tiga belas) Plastik klip yang masing-masing berisi 8 (delapan) butir Pil TREX total 104 (seratus empat) butir;
- 2) 16 (enam belas) Plastik klip yang masing-masing berisi 4 (empat) butir Pil TREX total 64 (enam puluh empat) butir;
- 3) 21 (dua puluh satu) Plastik klip yang masing-masing berisi 15 (lima belas) butir Pil DEXTRO total 315 (tiga ratus lima belas) butir;
- 4) 3 (tiga) Plastik klip yang masing-masing berisi 14 (empat belas) butir Pil DEXTRO total 42 (empat puluh dua) butir;
- 5) 1 (satu) plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) butir Pil DEXTRO;
- 6) 1 (satu) Plastik klip yang berisi 7 (tujuh) butir Pil DEXTRO;
- 7) 4 (empat) Pack plastik klip;
- 8) 1 (satu) Buah tas slempang warna hitam;
- 9) 1 (satu) Buah tas warna merah muda;
- 10) 1 (satu) Buah kresek warna hitam;
- 11) 1 (satu) Buah kardus;
- 12) 1 (satu) Plastik klip yang berisi 12 (dua belas) butir Pil TREX;
- 13) 1 (satu) Plastik klip yang berisi 15 (lima belas) butir Pil DEXTRO.

Oleh karena telah digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, **maka ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;**

- 14) 1 (satu) Unit HP merk SAMSUNG warna hitam;
- 15) Uang hasil penjualan sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut hasil dari melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut ditetapkan **dirampas untuk negara**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang RI. No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nur Yanto Alias Yayan Bin Saniman (Alm)** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 13 (tiga belas) Plastik klip yang masing-masing berisi 8 (delapan) butir Pil TREX total 104 (seratus empat) butir;
 - 16 (enam belas) Plastik klip yang masing-masing berisi 4 (empat) butir Pil TREX total 64 (enam puluh empat) butir;
 - 21 (dua puluh satu) Plastik klip yang masing-masing berisi 15 (lima belas) butir Pil DEXTRO total 315 (tiga ratus lima belas) butir;
 - 3 (tiga) Plastik klip yang masing-masing berisi 14 (empat belas) butir Pil DEXTRO total 42 (empat puluh dua) butir;
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) butir Pil DEXTRO;
 - 1 (satu) Plastik klip yang berisi 7 (tujuh) butir Pil DEXTRO;
 - 4 (empat) Pack plastik klip;
 - 1 (satu) Buah tas slempang warna hitam;
 - 1 (satu) Buah tas warna merah muda;
 - 1 (satu) Buah kresek warna hitam;
 - 1 (satu) Buah kardus;
 - 1 (satu) Plastik klip yang berisi 12 (dua belas) butir Pil TREX;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Plastik klip yang berisi 15 (lima belas) butir Pil DEXTRO.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit HP merk SAMSUNG warna hitam;
- Uang hasil penjualan sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024, oleh kami, Haries Suharman Lubis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H., Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Haryono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo, serta dihadiri oleh Fitri Agustina Trianingsih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H.

Haries Suharman Lubis, S.H., M.H.,

Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Haryono, S.H.